



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.706, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN.  
Informasi Publik. Standardisasi.

Layanan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2166/MENKES/PER/X/2011  
TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan standar bagi unit utama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik dan meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas serta menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik, perlu menetapkan Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KESEHATAN.

#### Pasal 1

Pengaturan standar layanan informasi publik di Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi unit utama dan vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memberikan pelayanan Informasi publik di Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 2

Standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan menteri ini.

### Pasal 3

Peraturan menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2011  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 2166/MENKES/PER/X/2011  
TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI  
PUBLIK DI KEMENTERIAN KESEHATAN

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI KEMENTERIAN KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mulai berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010. Undang-undang tersebut mewajibkan kepada badan publik untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik yang disediakan oleh badan publik harus merupakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara negara di bidang kesehatan yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan badan publik yang membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sekarang dapat diakses dengan mudah.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di Kementerian Kesehatan, perlu dibuat Standar Pelayanan Informasi Publik. Standar Pelayanan Informasi Publik bertujuan memberi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi Unit Utama di Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Paradigma Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi mutlak dibutuhkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat diyakini dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Kementerian Kesehatan berkomitmen membuka akses informasi bagi masyarakat luas melalui

pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik. Kementerian Kesehatan juga menetapkan asas-asas keterbukaan informasi dan karakteristik pemerintahan terbuka sebagai paradigma pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar hak setiap warga negara terpenuhi.

1. Asas-Asas Keterbukaan Informasi
  - a. hak atas informasi publik adalah bagian dari hak asasi manusia;
  - b. hak atas informasi publik adalah hak konstitusional warga negara;
  - c. keterbukaan informasi publik adalah bagian dari akuntabilitas pelaksanaan mandat pemerintahan;
  - d. setiap informasi publik harus dapat diakses publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
  - e. informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; dan
  - f. pengecualian informasi dilakukan melalui mekanisme uji konsekuensi dan uji kepentingan publik.
2. Pemerintahan Terbuka
  - a. hak publik atas informasi publik (*Freedom of Information*);
  - b. Hak publik untuk mengamati perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi publik (*Right to Observe*);
  - c. hak publik untuk mengikuti pertemuan-pertemuan publik (*Right to Attend Publik Meeting*);
  - d. hak publik untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaannya;
  - e. hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta & kebenaran (*Whistle Blower Protection*);
  - f. mekanisme hukum mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas dilanggar (*Right to Appeal*); dan
  - g. pelembagaan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara.

## II. KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Kementerian Kesehatan wajib mengikuti ketentuan kategori informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP sebagai berikut:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- d. informasi yang dikecualikan.